ABSTRAK

The Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak) Anak didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang memerlukan perlindungan khusus. Akan tetapi, masih terdapat berbagai kasus pelanggaran hak anak, salah satunya adalah perkawinan anak. Perkawinan anak adalah perkawinan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sebelum anak tersebut matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis, praktik ini dikaitkan dengan fakta bahwa perkawinan anak mencederai hak-hak anak, mengurangi pilihan mereka, dan menimbulkan ancaman terhadap keselamatan mereka. Indonesia sebagai negara dengan jumlah kejadian perkawinan anak yang signifikan.

UNICEF mengeluarkan program *Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All Indonesia* (BERANI) berhasil mengurangi angka perkawinan anak melebihi target RPJM yakni 6,92% di tahun 2023. Program BERANI Dalam menangani hak dan kesehatan seksual dan reproduksi, yang sangat penting bagi kualitas hidup, khususnya bagi perempuan dan anak perempuan, para penulis berfokus pada peningkatan kualitas bidan melalui program dan peraturan pendidikan, serta peningkatan kemitraan yang meningkatkan perencanaan keluarga. Mereka juga mengadvokasi penyediaan layanan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang ramah bagi remaja, serta peningkatan respons sektor kesehatan terhadap kekerasan berbasis gender. Selain itu, para penulis mengadvokasi pencegahan kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik yang merugikan, termasuk perkawinan anak dan praktik mutilasi atau pemotongan alat kelamin perempuan.

Kata Kunci: UNICEF, Hak-hak anak, Pernikahan anak, BERANI.